



PUTUSAN

Nomor 549/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan itsbat nikah kumulasi cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Nik, tempat dan tanggal lahir, U Baro, 16 Agustus 1966, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, nik, tempat dan tanggal lahir, Cot Girek, 29 Desember 1979, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Februari 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 549/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 20 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1999, antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Gampong Batu XII Kecamatan Lhoksukon (sekarang Kecamatan Cot Girek) Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama: Ismail dan yang menikahkan langsung ayah kandung Termohon bernama: Ismail, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Tgk Abdul Manaf,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 2). Jafaruddin, dengan maskawin berupa emas sebanyak 3 (tiga) manyam di bayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, status Pemohon jejaka, dan status Termohon adalah gadis;
  3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
  4. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Gampong Unit 6 Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara selama 1 (satu) minggu, kemudian tinggal di rumah pribadi Pemohon di Gampong U Baro Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Pemohon dengan Termohon merantau ke Banda Aceh selama 4 (empat) tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Gampong U Baro Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara selama 17 (tujuhbelas) tahun, setelah itu Termohon keluar dari rumah kediaman bersama di Gampong U Baro Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;
  5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1). ANAK I, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). ANAK II, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, 3). Putri ANAK III, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
  6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia hanya selama 3 (tiga) bulan, karena sejak awal tahun 2000 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:

- 7.1. Termohon tidak mendengar nasehat dan menghargai Pemohon selaku suaminya;

- 7.2. Termohon sering meminta cerai dari Pemohon;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, maka sejak bulan Mei 2021 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon keluar dari rumah kediaman bersama di Gampong U Baro Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua belah pihak keluarga, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian tidak berhasil;

10. Bahwa karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syar'iah Lhoksukon, karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan;

Berdasarkan alasan permohonan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan demi hukum sebagai berikut:

Primair:

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON), yang telah dilaksanakan pada tahun 1999 di Gampong Batu XII Kecamatan Lhoksukon (sekarang Kecamatan Cot Girek) Kabupaten Aceh Utara;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iah Lhoksukon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan Surat Panggilan tanggal 02 Agustus 2024 dan tanggal 14 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan, yang pada pokoknya permohonan dapat dikabulkan dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

## Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1108171608660001 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 07 Februari 2013, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108171611060658 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 23 Oktober 2013, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi Kode P.2;

## Saksi

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara. Hubungan saksi sebagai saudara sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan pasangan suami istri;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 1999 di Gampong Batu XII, Kecamatan Lhoksukon (sekarang Kecamatan Cot Girek), Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Termohon yang bernama Ismail;
  - Bahwa saksi pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Tgk Abdul Manaf dan Jafaruddin dengan mahar berupa emas seberat 3 (tiga) mayam dibayar tunai;
  - Bahwa saksi meyakini rukun dan syarat pernikahan antara Pemohon dan Termohon lengkap;
  - Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah status Pemohon adalah perjaka dan Termohon adalah gadis;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan keduanya;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang terletak di Gampong U Baro, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun usia pernikahan antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kurang nafkah dari Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat serta tidak menghargai Pemohon dan sering minta cerai dari Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, hanya mendengar cerita Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi puncak percekcoakan dan pertengkaran terjadi pada 3 (tiga) tahun yang lalu mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan perangkat gampong, namun tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara. Hubungan saksi sebagai paman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan pasangan suami istri;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 1999 di Gampong Batu XII, Kecamatan Lhoksukon (sekarang Kecamatan Cot Girek), Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Termohon bernama Ismail;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Tgk Abdul Manaf dan Jafaruddin dengan mahar berupa emas seberat 3 (tiga) mayam dibayar tunai;
- Bahwa saksi meyakini rukun dan syarat pernikahan antara Pemohon dan Termohon lengkap;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah status Pemohon adalah perjaka dan Termohon adalah gadis;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan keduanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang terletak di Gampong U Baro, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun usia pernikahan antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kurang nafkah dari Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat serta tidak menghargai Pemohon dan sering minta cerai dari Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perkecokan dan pertengkaran terjadi pada 3 (tiga) tahun yang lalu mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan perangkat gampong, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan surat permohonan Pemohon, pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili istri sebagaimana dalam surat permohonan, Termohon berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, Pemohon telah terikat perkawinan dengan Termohon sejak tahun 1999, oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri, maka Pemohon dalam hal *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga Pemohon dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/MS.Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, meskipun berdasarkan Surat Panggilan tanggal 02 Agustus 2024 dan tanggal 14 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tahun 1999 di Gampong Batu XII, Kecamatan Lhoksukon (sekarang Kecamatan Cot Girek), Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah adalah Ayah kandung Termohon bernama Ismail, dengan disaksikan

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Tgk Abdul Manaf dan Jafaruddin, dengan maskawin berupa emas seberat 3 (tiga) mayam dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari posita permohonan Pemohon pada intinya Pemohon mohon agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang terus menerus yang sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan data kependudukan serta domisili Pemohon dan Termohon yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999 dilaksanakan di Gampong Batu XII, Kecamatan Lhoksukon (sekarang Kecamatan Cot Girek), Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Termohon bernama Ismail, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Tgk Abdul Manaf dan Jafaruddin, dengan maskawin berupa emas seberat 3 (tiga) mayam dibayar tunai serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pada saat

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus gadis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan *a quo* telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon yaitu pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena tidak hadir di persidangan, hal tersebut bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya permohonan Pemohon melainkan Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang merupakan sepupu dan paman Pemohon, hal tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon,

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan secara materil, tidak menyaksikan langsung tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon namun hanya mendengar dari cerita Pemohon (*testimonium de auditu*), namun keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon sepanjang tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon saling bersesuaian, dan

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakrukunan tersebut telah berimplikasi pada pisah rumahnya Pemohon dan Termohon pada 3 (tiga) tahun yang lalu dan tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan saksi Pemohon tersebut dapat memenuhi syarat materiil bukti saksi dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat ditandai telah berpisah keduanya pada 3 (tiga) tahun yang lalu dan senyatanya saat ini Penggugat memang tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat adalah fakta yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi Penggugat serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim berpendapat telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tahun 1999 di Gampong Batu XII, Kecamatan Lhoksukon (sekarang Kecamatan Cot Girek), Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan/atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa awalnya rumah tangga anantara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun usia pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada 3 (tiga) tahun yang lalu dan hingga kini sudah tidak ada hubungan dan komunikasi layaknya suami istri;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Petitum tentang *Itsbat Nikah*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *itsbat nikah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan *isbat nikah* Pemohon dalam rangka untuk penyelesaian perceraian, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan *isbat nikah* tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang Artinya:

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Gampong Batu XII, Kecamatan Lhoksukon (sekarang Kecamatan Cot Girek), Kabupaten Aceh Utara, ternyata belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi domisili Pemohon atau Termohon saat ini;

Menimbang, bahwa dengan melihat i'tikad dan kemauan keras Pemohon untuk mengurus pengesahan nikahnya beserta pengajuan permohonan cerainya, maka perkawinan Pemohon dan Termohon yang tidak tercatat dalam dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat, bukan halangan untuk menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa rukun dan syarat perkawinan Pemohon dan Termohon telah terpenuhi menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia, serta tidak ada halangan hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf e dan ayat (4) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinannya yang dilaksanakan pada tahun 1999 di Gampong Batu XII, Kecamatan Lhoksukon (sekarang Kecamatan Cot Girek), Kabupaten Aceh Utara;

## **Petitum tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perceraian Pemohon Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat kebahagiaan, keharmonisan dan ketenangan (sakinah, mawaddah wa rahmah) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/MS.Lsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (mafsadah) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Pemohon atau Termohon. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab al-Asybah wa al-Nadhair dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya *"Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)"*;

Menimbang, bahwa meskipun telah senyatanya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, namun ajaran Islam tetap memberikan panduan kepada seorang suami untuk menceraikan istrinya dengan cara-cara yang baik, sebagaimana yang terkandung dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat (231) yang artinya *"Atau ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan kurang nafkah dari Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat serta tidak menghargai Pemohon dan sering minta cerai dari Pemohon, oleh karenanya dalil/alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pemohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON), yang telah dilaksanakan pada tahun 1999 di Gampong Batu XII, Kecamatan Lhoksukon (sekarang Kecamatan Cot Girek), Kabupaten Aceh Utara;
4. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Naufal, S.Sy.** sebagai Hakim Ketua, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** dan **Frandi Alugu, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Fadhlullah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

**Muhammad Naufal, S.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**

**Frandi Alugu, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fadhlullah, S.H.**

## Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	600.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/MS.Lsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 730.000,00

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/MS.Lsk